

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Nomor POS	: 059/C7.9/OT.01.00/2023					
Tgl. Pembuatan	: 5 April 2021					
Tgl. Revisi	: 27 Juni 2023					
Tgl. Efektif	: 27 Juli 2023					
Disahkan Oleh	Warsita, S.S., M.Pd. NIP197512042002121003					
Nama POS	: POS Permintaan Layanan ULT Secara Luring					

DASAR HUKUM:

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
- 8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
- 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 126 Tahun 2014 tentang Penanganan Pengaduan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Pendidikan dan Kebudayaan;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi
- 14. Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah:
 - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi
- 15. dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan; Kenutusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 263/0/2022 tentang Rincia

Penerima Tamu: Komunikatif dan sopan.

KUALIFIKASI PELAKSANA:

- 2. Front Office:
 - 1. Komunikatif dan sopan.
 - 2. Memiliki ketelitian, kecekatan, dan integritas yang tinggi.
 - 3. Memahami dan menguasai Teknologi Informasi (TI).
 - 4. Mengetahui kebijakan dan program Kementerian.
- 3. Back Office:
 - 1. Memiliki ketelitian, kecekatan, dan integritas yang tinggi.
 - 2. Memahami dan menguasai Teknologi Informasi (TI).
 - 3. Memahami peraturan perundang-undangan tentang pelayaan publik dan pengelolaan pengaduan.

KETERKAITAN:

- 1. PDK-08.04.01
- 2. POS penerimaan Tamu

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

- 1. Ruang Layanan ber-AC
- 2. Komputer dan Printer
- 5. Kotak saran 6. Ruang laktasi

3. Jaringan Internet

Ruang bermain

4. Televisi

PERINGATAN:

- 1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan dan jika pelaksana dalam keadaan berhalangan maka dialihkan ke pelaksana lain dengan surat penugasan.
- 2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikatagorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

- 1. Dicatat dalam berkas kepegawaian Lembaga Penjaminan Mutu
- Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau secara elektronik dan/atau manual

POS Permintaan Layanan ULT Secara Luring

	POS FEIRIMICAAN DAYANAN MUTU BAKU									
No.	Kegiatan	Petugas Keamanan	Resepsionis	Front Office	Back Office	Pelanggan	Kelengkapan	Waktu	Output	кет
	Petugas keamanan mengarahkan pelanggan untuk mengambil nomor antrian.						Mesin Antrian	2 menit	Nomor antrian	
2	Menyambut pelanggan yang datang dengan mengucapkan salam, memperkenalkan diri.							1 menit		
3	Meminta nomor antrian pelanggan, mengarahkan/membantu pengunjung mengisi formulir layanan						Formulir isian (aplikasi SEMPENA), Nomor Antrian	5 menit	formulir yang sudah diisi	
4	Mengarahkan pelanggan ke ruang tunggu untuk dipanggil ke meja front office.							30 detik	Data informasi	
5	Pelanggan dipanggil untuk ke meja front office			•				menyesuaikan		
6	Memverifikasi layanan yang dibutuhkan: a. "layanan dapat langsung di selesaikan oleh petugas front office" b. "Layanan membutuhkan jawaban lebih lanjut dari back office"				\rightarrow		Formulir isian	menyesuaikan	Jawaban atas permintaan layanan	
	Pelanggan menerima layanan dari back office.						Formulir yang sudah diisi Identitas Lengkap,		Jawaban atas permintaan layanan	
8	Selesai menerima pelayanan. Pelanggan diminta mengisi lembar penilayan atas pelayanan yang diterima.						Formulir isian yang sudah terisi	Disesuaikan dengan kebutuhan	Pelayanan telah dievaluasi oleh pelanggan	